

BANK DIGITAL SEBAGAI PERADABAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Dian Pertiwi
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
pertiwi.dian_uin@radenfatah.ac.id

Amin Suyitno
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
caknoyitno@gmail.com

Endang Rochmiatun
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
endangrochmiatun_uin@radenfatah.ac.id

Widiya Nur Anisa
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
widiya.nuranisa13@gmail.com

Disfa Lidian Handayani
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
disfalidian_uin@radenfatah.ac.id

Article History

Received:
26th January 2023

Accepted:
8th April 2023

Published:
30th June 2023

Abstract

This paper is motivated by advances in internet technology in the era of the industrial revolution 4.0 which caused changes in all areas of industry, including the financial services industry. Sharia banking is required to adapt to digital services to meet customer needs so that they change their business model by transforming digitally into digital banks. This type of research is library research with a qualitative descriptive approach that seeks to provide an overview of the civilization and development of Islamic financial institution in Indonesia. The results of this paper explain that the development of digital Islamic financial institutions is growing rapidly, this is a strength possessed by Islamic digital banks which makes it easy to access data that can be accessed via GooglePlay and the App Store. Due to the easy access of Islamic financial institutions digitally, it will be easier for customers to manage their finances, and Islamic financial institutions can enhance partnerships with various parties to develop services that suit customer needs.

Keywords: *Islamic Financial Institutions; Digital Bankl*

A. PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi pada era revolusi industri 4.0 menuntut semua bagian untuk bisa melakukan inovasi terbaru, tak terkecuali lembaga keuangan, khususnya pada bidang perbankan. Industri perbankan harus beradaptasi dengan cepat dalam menghadapinya agar aktivitas bisnis yang dijalankan bisa tetap bertahan (Fariana & Safii, 2018). Industri perbankan adalah salah satu sektor perekonomian yang sangat membutuhkan teknologi. Dalam memanfaatkan teknologi, industri perbankan melakukan transformasi digital, yang artinya sistem konvensional yang telah dijalankan selama bertahun-tahun mengalami perubahan model bisnis sebagai tuntutan digitalisasi. Perubahan model bisnis ini merupakan perubahan preferensi nasabah, cara nasabah bertransaksi dan hadirnya pesaing non-bank. Teknologi digital juga akan mengurangi perbankan tradisional yang masih menerapkan transaksi manual sebagai fokus utama pelayanan (Winasis & Riyanto, 2020).

Perbankan digital merupakan istilah baru yang muncul di industri perbankan sebagai pembaharuan dari inovasi yang terus dilakukan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Seperti yang didefinisikan oleh Skinner bahwa perbankan digital adalah perbankan yang berbentuk digital dengan mendigitalkan seluruh layanan tradisional dan kegiatan operasional bank. Dengan kata lain, semua layanan tradisional yang dibutuhkan nasabah, seperti penarikan dan pengiriman uang, pendanaan, tabungan, permintaan pengelolaan rekening deposito dan lain sebagainya telah didigitalkan. Layanan tersebut dapat digunakan melalui satu aplikasi perbankan digital melalui telepon genggam yang memiliki jaringan internet. Bisa dikatakan bahwa perbankan digital adalah platform berbasis teknologi yang berguna untuk bertukar informasi, bertransaksi dan pelayanan antara bank dan nasabah. Segala proses dilakukan secara online melalui aplikasi digital sehingga nasabah tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan transaksi dan bank juga tidak harus menemui nasabah untuk menyelesaikan transaksinya (Nguyen & Dang, 2018).

Perbankan digital telah hadir dan tumbuh di berbagai negara, baik bank digital konvensional maupun berlandaskan prinsip Syariah. Pada tahun 2015, Saudi Arabia telah meluncurkan Meem sebagai layanan perbankan Syariah pertama yang didukung oleh berbagai pihak seperti saluran online, media sosial dan pusat kontak video di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian berlanjut pada tahun 2018, Insha mulai beroperasi sebagai bank digital Syariah pertama di Eropa yang merupakan kerja sama dari Bank Partisipasi Turki, yaitu Albaraka Turk dengan Solaris Bank yang berbasis di Berlin, Jerman. Selanjutnya, terdapat Bank Boubyan yang beroperasi sebagai bank digital Syariah di Negara Kuwait (Dinc et al., 2021).

Gambar 1. Penerima Penghargaan Bank Digital Syariah Terbaik Dunia



Global Finance Names the World's Best Islamic Digital Banks 2021


| ASIA-PACIFIC - COUNTRY WINNERS | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Bangladesh | Standard Chartered |
| Malaysia | Bank Islam Malaysia Berhad |
| Pakistan | Standard Chartered |

| MIDDLE EAST - COUNTRY WINNERS | |
|-------------------------------|------------------------|
| Kuwait | Boubyan Bank |
| Qatar | Dukhan Bank |
| UAE | Abu Dhabi Islamic Bank |

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa peraih penghargaan *the World's Best Islamic Digital Banks* pada tahun 2021 berada di negara-negara yang terletak di Asia-Pasifik dan Timur Tengah, dimana masing-masing wilayah terdapat 3 negara pemenang. Pada posisi pertama, Bank Standard Chartered di Negara Bangladesh dinobatkan sebagai pemenang di wilayah Asia-Pasifik. Kemudian, Bank Islam Malaysia Berhad di Malaysia berada pada posisi kedua, dan Negara Pakistan dengan Bank Standard Chartered menduduki posisi ketiga. Berikutnya, pada posisi pertama di wilayah Timur Tengah adalah Bank Boubyan di Negara Kuwait, kemudian Bank Dukhan di Negara Qatar dan *Abu Dhabi Islamic Bank* di Uni Emirat Arab pada posisi ketiga.

Di Indonesia, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat pada saat ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Penggunaan internet juga semakin berkembang dan mengubah pola perilaku masyarakat (Marginingsih, 2019). Berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada tahun 2017 hingga kuarta kedua tahun 2020, terdapat lebih dari 196,7 juta penduduk yang menggunakan internet.

Gambar 2. Penetrasi dan Pengguna Internet di Indonesia pada 2017-2020



Dari gambar di atas, bisa disimpulkan bahwa penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memperjelas bahwa penggunaan internet semakin digemari masyarakat, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lembaga keuangan Syariah terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah, salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan transformasi digital.

Transformasi digital mendorong bank Syariah berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan. Digitalisasi juga mengharuskan bank Syariah melakukan pembaharuan layanan yang akan meningkatkan efisiensi proses kerja dan kualitas layanan nasabah. Dengan melakukan digitalisasi, bank telah berinvestasi jangka Panjang untuk masa depan dan diproyeksikan layanan digital menjadi salah satu pemicu utama pertumbuhan industry perbankan secara berkelanjutan (Mawarni et al., 2021).

B. KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA

Sistem keuangan Syariah diharapkan agar bisa menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat hal ini harus didukung oleh Pemerintah dalam bentuk peraturan ataupun juga perizinan.

1. Bank Digital

Perbankan digital merupakan perpaduan dari teknologi yang hadir pada lembaga keuangan untuk merubah sisi internal dan hubungan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada nasabah. Jadi bank digital tercipta dari berbagai kecanggihan teknologi yang muncul pada lembaga keuangan, dimana terjadi perubahan pada bagian internal dan relasi eksternal yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada nasabah (Muchlis, 2018).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, terdapat definisi bank digital yang disebutkan dalam Bab I pasal 1 bahwa Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum, 2021). Dalam perkembangan bank digital Syariah di Indonesia memiliki Bank Aladin Syariah dan Bank Jago Syariah sebagai pelopor bank digital Syariah.

2. Regulasi Bank Digital

Saat ini terdapat 2 regulasi dari berdirinya Bank Digital Syariah, yaitu :

a. IFSB (Islamic Financial Services Board)

Islamic Financial Services Board (IFSB) adalah sebuah organisasi internasional di bidang jasa keuangan syariah yang diresmikan pada 03 November 2002 dan mulai beroperasi pada 10 Maret 2003. Dalam bahasa Indonesia, organisasi ini diartikan sebagai Dewan Jasa Keuangan Islam yang berfungsi untuk menetapkan standar internasional keuangan Syariah. Dalam menjalankan fungsinya, organisasi ini mempromosikan dan meningkatkan Kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan Syariah dengan mengeluarkan standar kehati-hatian global dan prinsip panduan untuk industry yang mencakup sektor perbankan, pasar modal dan asuransi.

Dalam IFSB *Working Paper Series* WP-19/12/2020 yang berjudul *Digital Transformation in Islamic Banking* terdapat subbab yang menjelaskan tentang *regulation of Islamic Digital Banking*. Subbab ini berisi penjelasan bank Syariah di berbagai negara yang menjadi anggota IFSB mengenai pendekatan regulasi yang umum di yurisdiksi masing-masing dan perkembangan transformasi digital. Malaysia termasuk ke dalam negara yang telah menerbitkan peraturan perbankan digital. Bank Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan Dokumen Kebijakan tentang Kerangka Perizinan untuk Bank Digital pada Desember 2020 setelah konsultasi publik selama enam bulan. Kerangka kerja lisensi bertujuan untuk mempromosikan penerapan teknologi yang inovatif untuk memastikan inklusi keuangan, kesejahteraan keuangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan sembari menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah. Kerangka lisensi mengadopsi pendekatan yang seimbang untuk memungkinkan masuknya bank digital dengan prodpsisi nilai yang kuat sembari menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan serta kepentingan depositan.

Pada Desember 2019, Bank Negara Pakistan juga mengeluarkan revisi Peraturan Perbankan Tanpa Cabang untuk lembaga keuangan di negara tersebut termasuk Bank Syariah. Peraturan yang berlaku untuk semua lembaga keuangan termasuk bank Syariah di negara ini memberikan rincian tentang kegiatan apa yang merupakan branchless banking serta berfungsi sebagai seperangkat standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank yang ingin menawarkan layanan branchless banking. Aspek yang tercakup meliputi informasi keseluruhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan model dan aktivitas yang diizinkan, penggunaan teknologi, keamanan, perlindungan nasabah, manajemen risiko dan lain sebagainya.

Kemudian Arab Saudi adalah salah satu negara yang menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada tidak berubah, namun telah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana peraturan tersebut berlaku untuk operasi perbankan digital. Pada Februari 2020, Bank Sentral Saudi (SAMA) telah mengeluarkan pedoman dan kriteria lisensi tambahan untuk bank khusus digital. Pedoman tersebut melengkapi Pedoman Perbankan dan Perizinan dan Kriteria Minimum SAMA yang ada. Tujuannya adalah untuk mempromosikan ekosistem keuangan yang didorong oleh teknologi keuangan berbasis inovatif dan yang memberikan peluang bagi bank rintisan teknologi finansial. Pedoman tersebut juga memberikan rincian tentang kondisi lisensi tertentu termasuk pengalaman dan pengetahuan yang relevan, dan kapasitas keuangan para pendiri. Hal khusus yang berkaitan dengan persyaratan lainnya antara lain rencana bisnis, rencana keluar, rencana penilaian kecukupan modal dan rencana penilaian kecukupan likuiditas internal. Operasional kepatuhan yang ditetapkan oleh SAMA untuk bank konvensional juga berlaku untuk bank digital.

Di Indonesia, operasional digital di perbankan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 khususnya mengenai manajemen risiko dalam penerapan teknologi informasi dan layanan perbankan digital oleh bank umum. Digitalisasi instrument keuangan Syariah juga merupakan komponen utama dari rencana keuangan lima tahun OJK (Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025)

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Bank digital telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Pertimbangan dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yang berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk

perkembangan inovasi teknologi informasi. Hal ini dilaksanakan guna mendorong bank melakukan berbagai peningkatan serta penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis bank guna penguatan dari aspek kelembagaan bank serta pengaturan mengenai kelembagaan bank perlu dilakukan pembaharuan ketentuan.

Terdapat satu bab yang khusus mengatur tentang Bank Digital dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021, yaitu pada Bab IV dari Pasal 23 hingga Pasal 31

Pasal 23

- (1) Bank Berbadan Hukum Indonesia dapat beroperasi sebagai Bank Digital;
- (2) Bank Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank Digital wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai kantor pusat;
- (3) Bank Digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Pasal 24

- (1) Bank Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank Digital harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan;
 - c. memiliki manajemen risiko secara memadai;
 - d. memenuhi aspek tata Kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - e. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
 - f. memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.
- (2) Bank Berbadan Hukum Indonesia wajib menjaga pemenuhan persyaratan selama beroperasi menjadi Bank Digital.

Pasal 25

Bank Digital dapat beroperasi melalui :

- a. pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia baru sebagai Bank Digital; atau
- b. transformasi dari Bank Berbadan Hukum Indonesia menjadi Bank Digital.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia yang tertulis dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 22 pada Peraturan OJK tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia baru yang akan beroperasi sebagai Bank Digital kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini.
- (2) Pengaturan khusus yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. setoran modal pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf I dapat dipenuhi paling sedikit 30%; dan
 - b. upaya pemenuhan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 24 dicantumkan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e.

- (3) Bank Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank Digital melalui pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia baru akan membuka jaringan kantor selain Kantor Pusat, pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang dan/atau Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik.
- (4) Pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang dan/atau Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan Terminal Perbankan Elektronik dituangkan dalam rencana bisnis pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia.

Pasal 27

- (1) Bank Berbadan Hukum Indonesia yang bertransformasi menjadi Bank Digital harus memenuhi persyaratan.
- (2) Upaya pemenuhan persyaratan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Apabila Bank Berbadan Hukum Indonesia telah memenuhi persyaratan, maka Bank Berbadan Hukum Indonesia dapat :
 - a. mempertahankan jaringan kantor dan/atau Terminal Perbankan Elektronik yang telah ada;
 - b. melakukan penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain Kantor Pusat dan/atau Terminal Perbankan Elektronik secara sekaligus atau bertahap;
 - c. melakukan penambahan jaringan kantor dan/atau Terminal Perbankan Elektronik.

Pasal 28

Bank Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank Digital dapat :

- a. menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan Batasan kepemilikan Bank Berbadan Hukum Indonesia oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan; dan/atau
- b. melakukan Sinergi Perbankan

Pasal 29

Dalam hal Bank Digital mengembangkan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan wajib dilaksanakan secara pruden dan memperhatikan asas pengelolaan perbankan yang sehat.

Pasal 30

Bank Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank Digital wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank Berbadan Hukum Indonesia.

Pasal 31

- (1) Bank Berbadan Hukum Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), Pasal 29 dan/atau pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis
- (2) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administrating sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 dan/atau Pasal 30, Bank BHI dikenai sanksi administrating berupa :
 - a. Pembatasan layanan perbankan digital tertentu;
 - b. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau

- c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, dan/atau ayat (2), PSP, Direksi, Dewak Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administrative berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa kehidupan masyarakat dunia memasuki era baru yang sering disebut era revolusi industry 4.0. Pemanfaatan berbagai teknologi di bidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan pada industry perbankan. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Tuntutan digitalisasi perbankan juga diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu peluang digital (*digital opportunity*), perilaku digital (*digital behavior*) dan transaksi digital (*digital transaction*). Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen. Perilaku digital di antaranya meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile (*mobile apps*). Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online (*e-commerce*), transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik (Anggraeni et al., 2021).

Selain membawa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industry perbankan, transformasi digital juga memberikan tantangan yang harus diwaspadai. Beberapa tantangan tersebut mencakup perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data, risiko investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, risiko penyalahgunaan teknologi artificial intelligence, risiko serangan siber, risiko alih daya, perlunya dukungan kesiapan tatanan institusi yang berorientasi digital, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas, literasi keuangan digital yang masih rendah, infrastuktur teknologi informasi yang belum merata di Indonesia, dan dukungan kerangka regulasi.

Secara konsep, perbedaan bank digital dan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Bank digital melakukan semua aktivitas perbankan mulai dari pembukaan akun, transfer, deposito hingga penutupan akun melalui *smartphone*/perangkat elektronik tanpa perlu hadir ke bank. Selain itu bank digital tidak memiliki kantor fisik (selain kantor pusat) atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Sementara bank konvensional yang menyediakan layanan digital belum mampu menyediakan layanannya secara

digital, selain itu bank konvensional sudah sangat identic dengan jumlah unit kantor cabang pembantu yang sangat banyak.

Dukungan dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengatur secara detail tentang Bank Digital akan membuat perkembangan Bank Digital di Indonesia semakin meningkat. Ada dua dampak positif yang paling signifikan yang akan muncul akibat transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan. Pertama meluasnya aksesibilitas perbankan. Kedua, meningkatkan daya saing perbankan Indonesia. Perbankan digital akan mampu meningkatkan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

REFERENSI

- Anggraeni, R., Hapsari, R., & Muslim, N. A. (2021). Examining Factors Influencing Consumers Intention and Usage of Digital Banking: Evidence from Indonesian Digital Banking Customers. *Asia-Pacific Management and Business Application*, 9(3).
- Dinc, Y., Nagayev, R., & Jahangir, R. (2021). Analysis of Europe's First Fully-Fledged Islamic Digital Bank in the Arena of New Age Banking. *Journal of Islamic Economics*, 1(2), 35–53.
- Fariana, A., & Safii, A. (2018). Sinergi Fintech dengan Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum. *Istinbath : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 17(2).
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. Ismal, A. Sakti, M. S. Nurzaman, & L. Tamanni, Eds.; Edisi Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Karim, A. (2003). *Ekonomi Mikro Islami*. International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT).
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 19(1).
- Mawarni, R., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Penerapan Digital Banking Syariah sebagai Upaya Customer Retention pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Iqtishod : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 39–54.
- Mizan, A. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 01(02).
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan). *At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 335–357.
- Nguyen, T. P., & Dang, T. L. P. (2018). Digital Banking in Vietnam Current Situation and Recommendations. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, 15(4).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Pub. L. No. Nomor 12/POJK.03/2021, Otoritas Jasa Keuangan (2021).

- Prawirosentono, S., & Primasari, D. (2014). *Manajemen Stratejik & Pengambilan Keputusan Korporasi (Strategic Management & Corporate Decision Making)*. Bumi Aksara.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparin, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Sakti, S. E. Hidayat, & S. Samidi, Eds.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Soekarni, M. (2014). DINAMIKA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN DUNIA USAHA. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 69–81.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Swardono. (2002). *Manajemen Strategik Konsep dan Kasus*. UPP AMP YKPN.
- Wardoyo, P. (n.d.). *Enam Alat Analisis Manajemen*. Semarang University Press.
- Winasis, S., & Riyanto, S. (2020). Transformasi Digital di Industri Perbankan Syariah : Impak pada Stress Kerja Karyawan. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(1).